

UPAYA BANK SUMUT DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS KEJAHATAN PENCUCIAN UANG MENURUT UU NOMOR 8/2010 DAN POJK NOMOR 23/POJK.01/2019

Oleh:

Merry Roseline Pasaribu ¹⁾

Kartina Pakpahan ²⁾

Dewi Ervina Suryani ³⁾

Universitas Prima Indonesia ^{1,2,3)}

E-mail:

merryroselinepasaribu@unprimdn.ac.id ¹⁾

kartinapakpahan@unprimdn.ac.id ²⁾

dewiervinasuryani@unprimdn.ac.id ³⁾

ABSTRACT

This study aims at assessing funds to explain the concept of prevention and eradication of money laundering crimes as regulated in Law Number 8 of 2010 and POJKa Number 23/POJK.01/2019; assess and describe the efforts of Bank North Sumatra in preventing and eradicating the crime of money laundering as referred to in Law Number 8a Year 2010 and POJK Number 23/POJK.01/2019; and assessing and describing the challenges faced by Bank Sumut in combating money laundering, as well as the efforts made to overcome these challenges. This study uses a descriptive analytical methodology by describing, assessing relevant provisions, and examining the facts of existing banking policies to avoid and anticipate money laundering practices systematically. This is qualitative research. Prevention of money laundering crimes as regulated in Law Number 8a of 2010 is the establishment of a Financial Transaction Analysis and Reporting Center (PPATK), by delegating reports from PPATK to investigators as law enforcers who are authorized to carry out further investigations. Prevention of the crime of money laundering is regulated in POJK Number 23/POJK.01/2019 Regarding Amendments to Financial Services Authority Regulation Number 12/POJK.01/2017 concerning the Implementation of Anti-Money Laundering Programs and Prevention of Terrorism Financing in the Financial Services Sector for Financial Services Providers (PJK). Efforts to prevent and eradicate criminal acts in the form of money laundering at Bank Sumut are to apply the principle of knowing the customer both CDD and EDD, continue to implement the precautionary principle in the implementation of operational activities, and instill the principle of trust in both customers and prospective customers and also by submitting appropriate reports. time, providing information needed by PPATK, as well as ensuring that internal audit is in the process of monitoring/supervising banking operational activities and if necessary can take steps in the form of delaying financial transactions if the investigation is in progress. The obstacles faced by Bank Sumut in preventing and eradicating money laundering crimes are internal and external, namely the lack of socialization and/or training provided to employees regarding the crime of money laundering, as well as the lack of responsibility/awareness of employees regarding the submission of financial transaction reports.

Keywords: Prevention, Eradication, Money Laundering, Bank of North Sumatra.

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menilai dan menjelaskan konsep pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan POJK Nomor 23/POJK.01/2019; menilai dan mendeskripsikan upaya Bank Sumut dalam mencegah dan memberantas kejahatan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan POJK Nomor 23/POJK.01/2019; dan menilai dan mendeskripsikan tantangan yang dihadapi Bank Sumut dalam memerangi pencucian uang, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif analitis dengan cara mendeskripsikan, menilai ketentuan yang relevan, dan memeriksa fakta kebijakan perbankan yang ada untuk menghindari dan mengantisipasi praktik pencucian uang secara sistematis.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pencegahan atas kejahatan pencucian uang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yakni dengan dibentuknya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dengan cara pelimpahan laporan dari PPATK ke penyidik selaku penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan lebih lanjut. Pencegahan tindak pidana Pencucian Uang diatur dalam POJK Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Upaya mencegah dan memberantas tindak pidana berupa pencucian uang pada Bank Sumut adalah dengan menerapkan prinsip mengenal Nasabah baik CDD maupun EDD, tetap mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan kegiatan operasional, serta menanamkan prinsip kepercayaan baik kepada nasabah maupun calon nasabah dan juga dengan menyampaikan laporan tepat waktu, memberikan informasi yang dibutuhkan oleh PPATK, serta memastikan bahwa internal audit dalam melakukan proses pemantauan/supervisi atas kegiatan operasional perbankan dan bila diperlukan dapat mengambil langkah berupa penundaan transaksi keuangan apabila sedang dalam proses penyidikan berlangsung. Rintangan yang dihadapi Bank Sumut dalam mencegah dan memberantas kejahatan pencucian uang adalah dari intern maupun ekstern, yakni kurangnya sosialisasi dan/atau pelatihan yang diberikan kepada pegawai tentang tindak pidana pencucian uang, serta kurangnya tanggungjawab/kesadaran dari pegawai perihal penyampaian laporan transaksi keuangan.

Kata Kunci : Mencegah, Memberantas, Pencucian Uang, Bank Sumut

1. PENDAHULUAN

Inovasi di bidang pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi ukuran keberadaan suatu negara. (Sutantio, 1994).

Hal ini ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi yang juga mempengaruhi sektor ekonomi, tak terkecuali lembaga keuangan perbankan. Perbankan dituntut untuk selalu melahirkan produk - produk inovatif tujuannya semata-mata untuk peningkatan layanan dan tingkat kepuasan nasabah. Layanan berupa fasilitas *wire transfer* menjadi tren pada saat transaksi bisnis

dapat dilakukan dengan mitra, tanpa mempersoalkan jarak, lokasi , waktu bahkan untuk saat ini transaksi bisnis dapat dilakukan tanpa tatap muka.

Kemudahan serta kecanggihan teknologi yang ditawarkan oleh lembaga keuangan perbankan, ternyata tidak sepenuhnya membawa dampak yang positif namun dapat juga berdampak negatif dan diantaranya adalah kejahatan pencucian uang yang berkembang dinamis dengan kompleksitas yang tinggi bahkan melampaui batas-batas yuridiksi.

Upaya dalam menyamakan sejumlah harta yang merupakan hasil dari

aksi kejahatan dikemas sedemikian rupa sehingga terlihat selayaknya datang dari kegiatan sah, disebut sebagai pencucian uang (*money laundering*), hal ini selaras dengan pengertian yang tertulis pada Pasal 2 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam menjalankan aksinya, para pelaku kejahatan pencucian uang umumnya menggunakan 3 (tiga) cara sebagaimana penjelasan di bawah ini yakni:

1. *Placement*, upaya dari pelaku kejahatan untuk menempatkan uang/dana hasil kejahatan ke lembaga keuangan.
2. *Layering*, pemisahan harta kekayaan yang bertujuan untuk menyamarkan/menghilangkan jejak sumber dana hasil kejahatan dengan cara memindahkan dana hasil pencucian uang ke beberapa rekening-rekening, atau dengan cara membeli asset/property di berbagai tempat atau

lokasi tertentu yang harganya di atas harga pasaran (*mark up*) dengan tujuan agar perbuatan pidana tersebut sulit untuk dibuktikan. (Hermawan, 2002)

3. *Integration*, penggabungan atau penggunaan uang/dana hasil kejahatan pencucian uang untuk dijadikan kegiatan bisnis yang halal atau kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Tahapan terakhir ini membuat pelaku kejahatan pencucian uang dapat bebas memanfaatkan harta kekayaan sehingga penegak hukum menjadi kesulitan dalam mengidentifikasi dan menelusuri aliran dana hasil kejahatan pencucian uang.

Lembaga keuangan dalam hal ini Bank merupakan tujuan pertama bagi pelaku kejahatan pencucian uang dalam melancarkan aksinya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga

pemerintah untuk melaksanakan fungsi pengawasan terpusat di seluruh sektor jasa keuangan, dengan ini juga membuat aturan mengenai tindak pidana pencucian uang seperti tercantum pada POJK Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.

Bank Sumut selaku Bank Daerah yang berlokasi di wilayah Sumatera Utara, yang salah satu fungsinya adalah menjalankan transaksi keuangan sehingga bisa saja menjadi sasaran singgahnya transaksi - transaksi keuangan yang dikategorikan mencurigakan yang apabila ditelusuri lebih dalam dapat teridentifikasi sebagai sebuah tindak pidana pencucian uang.

Oleh sebab itu, Bank Sumut diwajibkan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan diharapkan untuk jeli dalam menganalisa transaksi keuangan nasabah.

Atas dasar hal inilah maka Penulis meneliti mengenai :

1. Bagaimana Bank Sumut dapat mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan POJK Nomor 23/POJK.01/2019?
2. Tindakan apa yang telah dilakukan Bank Sumut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan POJK Nomor 23/POJK.01/2019 untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang?
3. Tantangan apa yang dihadapi Bank Sumut dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, dan upaya yang diambil untuk mengatasi tantangan tersebut?

Berdasarkan permasalahan sebagaimana dijelaskan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menilai dan menjelaskan konsep pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan POJK Nomor 23/POJK.01/2019.
2. Untuk menilai dan mendeskripsikan upaya Bank Sumut dalam mencegah dan memberantas kejahatan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan POJK Nomor 23/POJK.01/2019.
3. Untuk menilai dan mendeskripsikan tantangan yang dihadapi Bank Sumut dalam memerangi pencucian uang, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Untuk menerangkan mengenai gejala spesifik atau proses tertentu yang telah terjadi digunakanlah teori, yang pada hakekatnya teori tersebut harus diuji/dibenturkan kepada fakta-fakta di lapangan yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. (Wuisman, 1996)

Kejahatan yang melibatkan pencucian uang yakni dengan cara melegalkan uang/dana dari hasil kejahatan yang diubah menjadi uang halal, serta dipergunakan dalam lalu lintas perekonomian, yang tentu saja tidak dapat dipungkiri umumnya dalam jumlah besar dapat berdampak kepada likuiditas dan reputasi Bank, keuangan nasional bahkan global. (Yenti Garnasih, 2005)

Berkaitan dengan hal diatas maka Penulis menggunakan teori penegakan hukum (*law enforcement*). Dalam prakteknya, teori ini digunakan untuk menegakkan standar atau aturan hukum yang sah sekaligus kaidah luhur yang ada di dalamnya. (Campbell, 1999)

Aturan hukum yang ada di negara

- negara beradab juga tercantum dalam Undang - Undang Dasar 1945 atau dikenal dengan istilah *the Basic Principles of Independence of Judiciary*) juga digunakan sebagai dasar untuk melakukan penegakan hukum, dengan tujuan semata - mata agar penegak hukum terhindar dari praktik-praktik negatif akibat pengaruh lingkungan yang sangat kompleks tersebut. (Muladi, 2002)

3. METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif analitis dengan cara mendeskripsikan, menilai ketentuan yang relevan, dan memeriksa fakta kebijakan perbankan yang ada untuk menghindari dan mengantisipasi praktik pencucian uang secara sistematis.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif melalui uraian-uraian yang menjabarkan semua data penelitian dengan metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. (Ibrahim, 2007)

Ilmu hukum yang subjek kajiannya adalah hukum itu sendiri, diciptakan sesuai dengan disiplin ilmu dan ilmu hukum normatif. Ini disebut logika ilmiah. Teknik penelitian yang berbentuk hukum normatif ini didukung oleh data lapangan berupa temuan wawancara dan berdasarkan pada data sekunder. Hal ini semakin menegaskan langkah penelitian ke arah spekulatif - teoritis dan analisis normatif - kualitatif Sumber data primer yang didapat dari lapangan dengan cara teknik wawancara yang dilakukan kepada pejabat/pegawai Bank Sumut dan untuk data sekunder didapat dari peraturan/perundang-undangan yang dibuat oleh instansi pemerintah maupun peraturan internal dari Bank dan dokumen-dokumen lainnya yang dapat memberikan informasi, berisikan kajian maupun seminar-seminar dan jurnal/artikel yang ada kaitannya

dengan penelitian ini.
(Mertokusumo, 1988)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah pencucian uang atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan *money laundering* muncul pada saat mafia Amerika Serikat di tahun 1920-an mengambil alih usaha Laundromats (mesin pencuci otomatis) yang asal muasal danya dari pemerasan, perjudian, prostitusi, penjualan minuman beralkohol tanpa izin, dan perdagangan narkoba. Kebutuhan untuk memerangi pengedar narkoba dibatasi dengan aturan dan regulasi sehingga mereka tidak dapat mengambil keuntungan secara ilegal dari perdagangan narkoba illegal, keadaan seperti ini telah menjadi kekhawatiran serius bagi banyak negara.

Pada tahun 1989 dan 1990 muncul organisasi dengan nama The Financial Action Task Force on *Money laundering* (FATF) yang terdiri dari banyak negara dengan sebutan anggota Grup 7, termasuk di dalamnya negara Indonesia sepakat untuk memotivasi Negara-negara lain untuk menyusun sebuah aturan/kebijakan pemerintah yang memuat tentang pencegahan atas aliran uang hasil perdagangan narkotik yang ditempatkan pada bank atau pada lembaga keuangan non bank. Dari konferensi FATF yang dilakukan pada April 1990, didapati ada sekitar 15 negara yang merupakan pusat keuangan, menyarankan agar negara mengembangkan undang-undang dan peraturan untuk mengatur pencucian uang sesuai dengan Konvensi Narkoba PBB. Guna penyesuaian standar internasional dan juga untuk kepentingan nasional, maka diundangkannya Undang-Undang No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UTPPU), yang kemudian diubah dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan selanjutnya diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Atas

dasar Undang - Undang inilah dibentuklah suatu Lembaga yang dikenal dengan nama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang dalam pelaksanaannya mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
2. melakukan pengelolaan data dan informasi terkait tindak pidana pencucian uang; dan
3. melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor;
4. menganalisis laporan atau informasi terkait transaksi keuangan yang berindikasi kejahatan pencucian uang dan/atau tindak pidana lain;
5. melakukan pemblokiran atas perintah Aparatur Penegak Hukum seperti Penyidik, Hakim dan Penuntut Umum.

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 secara khusus pada Pasal 41 dijelaskan bahwa adanya kewenangan yang diberikan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam hal:

1. meminta data dan informasi baik dari instansi - instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta;
2. menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan;
3. melakukan koordinasi tentang upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang dengan instansi terkait;
4. merekomendasi kepada pemerintah perihal upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang;
5. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan acara kegiatan yang bersifat internasional sepanjang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
6. menyelenggarakan program pendidikan dan juga pelatihan kepada pihak - pihak tertentu yang berkaitan dengan anti pencucian

- uang; dan,
7. menyelenggarakan sosialisasi pencegahan serta pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Untuk lembaga keuangan khususnya perbankan maka Otoritas Jasa Keuangan pada POJK Nomor 23/POJK.01/2019 menegaskan dalam Pasal 2 butir (1) yakni kewajiban untuk melaksanakan identifikasi, penilaian dan pemahaman mengenai risiko kejahatan pencucian uang dan/atau tindak pidana yang berkaitan dengan pendanaan terorisme, yang erat hubungannya dengan nasabah, negara atau area geografis, jasa, transaksi, produk atau jaringan distribusi (*delivery channels*).

Materi yang diatur dalam POJK tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Pasal 17, mewajibkan Penyedia Jasa Keuangan dalam hal ini adalah Bank untuk melakukan *Customer Due Dilligence* antara lain :

- a. bank diharapkan menggunakan pendekatan yang disesuaikan dengan risiko ketika menerima nasabah, mengkategorikan mereka sesuai dengan potensi pencucian uang atau pendanaan terorisme;
- b. bank harus menanyakan secara detail mengenai segala suatu yang akan membantunya memahami profil nasabah;
- c. bank harus mengidentifikasi dan mengkategorikan calon nasabah atau nasabah ke dalam kelompok-kelompok tersendiri sebelum mencari informasi dan dokumen pendukungnya;
- d. bank diharapkan untuk memeriksa kebenaran dokumen pendukung dan, jika perlu, memverifikasinya melalui wawancara. Sebelum memulai hubungan bisnis dengan nasabah baru, bank melaksanakan verifikasi terhadap calon nasabah;
- e. bank harus menilai semua transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah dan melakukan pemantauan terus menerus untuk melihat apakah transaksi nasabah dan profil nasabah konsisten;

- f. untuk transaksi yang tidak lazim dengan profil nasabah, maka bank mempunyai wewenang untuk menanyakan detail mengenai riwayat transaksi.

Selain kewajiban untuk melakukan identifikasi sebagaimana dijelaskan diatas dalam Pasal 62 dijelaskan bahwa Penyedia Jasa Keuangan (PJK) harus membuat *action plan* yang diserahkan pada OJK terkait tentang penerapan program APU dan PPT, penyesuaian Pasal 11 atas prosedur penerapan APU dan PPT, pelaporan atas kegiatan pengkinian data sebagaimana tertuang dalam Pasal 44, dan pelaporan atas telah terealisasinya pengkinian data sebagaimana disebut diatas.

Pasal 65 POJK Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan Penyedia Jasa Keuangan (PJK), menjelaskan adanya sanksi berupa denda yang akan dijatuhkan bagi Penyedia Jasa Keuangan (PJK) apabila ditemukan adanya keterlambatan dalam pelaporan data sebagaimana tertuang dalam Pasal 62 dan Pasal 63 dengan rincian denda sebagai berikut :

1. paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan per laporan bagi PJK berupa bank umum, bank umum syariah, perusahaan efek, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, DPLK, perusahaan pembiayaan infrastruktur, LPEI, dan manajer investasi; atau
2. paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan per laporan bagi PJK berupa BPR, BPRS, perusahaan pembiayaan, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pergadaian, dan PMV.

Bank Sumut wajib mengaplikasikan

prinsip kehati-hatian atau yang sering dikenal dengan istilah *Prudential banking* agar tidak menjadi tempat transaksi money laundering dan mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Langkah-langkah yang digunakan untuk mencegah meliputi:

1. Selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur setiap penyedia jasa keuangan wajib menetapkan adanya satuan kerja yang bertugas untuk melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Maka Bank Sumut mengeluarkan peraturan Direksi dengan Nomor 002/Dir/UKK APU-PPT/PBS/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Lingkungan Bank Sumut yang isinya memuat antara lain perihal :
 - a. kewajiban dan prosedur penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (Program APU dan PPT);
 - b. pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris;
 - c. pengorganisasian pelaksanaan atas penerapan Anti Pencucian Uang guna Pencegahan Pendanaan Terorisme yang dilaksanakan di semua unit kerja Bank yang secara langsung berhubungan dengan nasabah, yaitu seluruh unit kerja operasional.
 - d. pembentukan Unit Kerja Khusus;
 - e. kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang diukur berdasarkan penilaian risiko.
 - f. Kebijakan untuk mengenal calon nasabah/nasabah dengan cara CDD dan dapat diperdalam apabila dalam kegiatannya berhadapan dengan calon nasabah/nasabah yang termasuk dalam PEP sehingga perlu dilakukan EDD, termasuk di dalamnya kebijakan CDD yang sederhana ;
 - g. tata cara mengidentifikasi dan memverifikasi calon nasabah dan nasabah yang tergolong berisiko tinggi;
 - h. prosedur pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga
 - i. penolakan atas transaksi dan penutupan hubungan usaha
 - j. penyediaan jasa cross border correspondent banking ;
 - k. penatausahaan dokumen dan pelaporan
 - l. sistem pengendalian intern yang efektif;
 - m. sistem informasi dan manajemen;
 - n. sumber daya manusia dan pelatihan;
 - o. profil Nasabah berdasarkan data CIF atau Single CIF.
2. Penerapan ketentuan Surat Edaran Direksi Bank Sumut Nomor 045/Dir/UKKAPU-PPT/SE/2020 Tanggal 09 Juni 2020 Tentang Prosedur Customer Due Diligence (CDD) Terhadap Calon Nasabah dan *Walk In Customer (WIC)* dan Surat Edaran Direksi Nomor 101/Dir/DSO-BB/SE/2021 Tentang Prosedur *Enhanced Due Diligence (EDD)* Calon Nasabah/Nasabah *Politically Exposed Person (PEP)*/Nasabah berisiko tinggi/*Beneficial Owner* dan Area Berisiko Tinggi serta *Walk in Customer* Tanggal 07 Desember 2021 pada saat :
 - a. Melaksanakan hubungan usaha pada calon nasabah seperti pada saat pembukaan rekening tabungan nasabah dilakukan wawancara perihal alasan pembukaan rekening. Apabila pembukaan rekening tabungan adalah untuk penampungan gaji maka identitas pekerjaan nasabah juga harus sinkron dengan tujuan awal pembukaan rekening serta meyakini bahwa calon nasabah adalah akurat sesuai dengan pernyataan yaitu dengan melakukan verifikasi terhadap identitas calon nasabah sebelum mendapat persetujuan Bank atas hubungan bisnis yang akan dilakukan dengan calon nasabah;

- b. Melakukan hubungan usaha pada Walk In Customer (WIC). Peraturan mengenai penerimaan nasabah, identifikasi dan verifikasi serta penolakan terhadap calon nasabah juga berlaku pada pihak yang tidak/belum punya rekening Bank Sumut (walk in customer), yang melakukan transaksi finansial sebesar Rp. 100.000.000,- atau lebih dalam mata uang asing yang nilainya setara perusahaan transaksi. Dalam hal layanan pengiriman uang (lokal atau internasional atau pengiriman uang), RTGS ke bank lain dan transfer keluar;
- c. Melakukan *Enhanced Due Diligence* terhadap nasabah yang tergolong Nasabah yang berisiko tinggi atau yang dikenal dengan istilah PEP, yang melakukan transaksi keuangan tidak sesuai dengan profil.

dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-undang; transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Pelaporan dilakukan oleh unit kantor operasional kepada Unit Kerja Khusus APU-PPT. UKK APU d-PPT kemudian melakukan verifikasi ulang atas laporan yang berasal dari unit kantor operasional sebelum dilakukan proses pengiriman ke pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dengan rincian sebagai berikut :

3. Pelaksanaan pelaporan atas Transaksi Keuangan Mencurigakan diatur dalam Surat Edaran Direksi Nomor 016/Dir/UKK APU-PPT/SE/2022 Tanggal 25 Maret 2022 Tentang Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) dan untuk pedoman ketentuan mengenai Transaksi Keuangan Tunai diatur dalam Surat Direksi Nomor 057/Dir/UKK APU-PPT/SE/2017 Tanggal 13 September 2017 dan Surat Edaran Direksi Nomor 015/Dir/UKK APU-PPT/SE/2015 Tanggal 16 Februari 2015 tentang Laporan Transaksi Keuangan dari dan ke Luar Negeri (LTKL), dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Dikategorikan sebagai transaksi keuangan yang mencurigakan (*suspicious transactions*) apabila memenuhi syarat antara lain : transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan, transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga

Tabel 1
Laporan Transaksi Keuangan
Mencurigakan
Periode 2019-2021

| NO | BULAN LAPORAN | TAHUN PELAPORAN | | |
|----|---------------|-----------------|------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Januari | 0 | 54 | 0 |
| 2 | Februari | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Maret | 0 | 1 | 4 |
| 4 | April | 4 | 8 | 0 |
| 5 | Mei | 6 | 13 | 0 |
| 6 | Juni | 3 | 3 | 0 |
| 7 | Juli | 3 | 15 | 0 |
| 8 | Agustus | 1 | 17 | 2 |
| 9 | September | 4 | 8 | 5 |
| 10 | Oktober | 5 | 1 | 0 |
| 11 | Nopember | 19 | 4 | 0 |
| 12 | Desember | 28 | 8 | 2 |
| | TOTAL | 73 | 133 | 14 |

Sumber : data laporan Bank Sumut ke PPATK yang dilaporkan oleh Divisi APU periode tahun 2019 -

2021

- b. Dikategorikani sebagai transaksi keuangani tunai (*cash transaction*) Jika memenuhi kriteria berikut: suatu transaksi diklasifikasikan sebagai tunai jika melibatkan penarikan, penerimaan, penyetoran, atau pembayaran yang dilakukan dengan uang tunai (uang logam dan/atau uang kertas) sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, dan berlangsung di satu atau lebih kantor dari satu PJK dalam satu hari kerja Namun tidak setiap aktivitas transaksi;
- c. Ada beberapa pengecualian, antara lain: transaksi antar bank, transaksi dengan pemerintah, transaksi dengan bank sentral, penggajian, pembayaran pensiun, dan transaksi lainnya yang ditentukan oleh kepala pusat pelaporan dan analisis keuangan atau atas permintaan jasa keuangan. penyelenggara (PJK) yang dapat digunakan sebagai Laporan Keuangan Tunai apabila dilakukan lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dalam mata uang asing yang nilainya dipersamakan (PPATK). Untuk laporan Transaksi Keuangan Tunai yang telah dilaporkan oleh unit kerja operasional kepada UKK APU-PPT Kantor Pusat selama tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2

Laporan Transaksi Keuangan Tunai Periode 2019-2021

| NO | BULAN LAPORAN | TAHUN PELAPORAN | | |
|----|---------------|-----------------|-------|-------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Januari | 1.338 | 1.149 | 1.843 |
| 2 | Februari | 513 | 545 | 1.178 |
| 3 | Maret | 529 | 564 | 1.590 |
| 4 | April | 629 | 536 | 1.641 |
| 5 | Mei | 597 | 603 | 1.410 |
| 6 | Juni | 354 | 1.977 | 1.591 |

| | | | | |
|----|-----------|--------|--------|--------|
| 7 | Juli | 615 | 1.733 | 1.575 |
| 8 | Agustus | 807 | 1.513 | 1.464 |
| 9 | September | 793 | 1.770 | 1.641 |
| 10 | Oktober | 1.110 | 1.743 | 1.668 |
| 11 | Nopember | 1.221 | 2.231 | 2.242 |
| 12 | Desember | 2.132 | 4.243 | 4.038 |
| | TOTAL | 10.638 | 18.607 | 21.881 |

Sumber : data laporan Bank Sumut ke PPATK yang dilaporkan oleh Divisi APU periode tahun 2019 - 2021

Berdasarkan data diatas disimpulkan Bank Sumut berperan sangat aktif dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dengan cara pelaporan terhadap transaksi keuangan tunai dan transaksi keuangan mencurigakan, yang dilaporkan tiap bulan, kecuali terhadap transaksi keuangan yang dikecualikan sesuai dengan Undang - Undang. Sampai saat ini laporan yang disampaikan kepada PPATK belum ada yang digunakan untuk pendanaan terorisme.¹ Laporan yang tepat waktu sesuai dengan regulasi membuat Bank Sumut tidak mendapat sanksi/teguran tertulis/denda dari OJK terkait keterlambatan pelaporan.

4. Pelatihan rutin yang diberikan pada pejabat dan/atau staf Bank yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan terus berkoordinasi secara erat dengan PPATK untuk hal-hal yang terkait dengan sistem dan kebijakan untuk waspada.

Apabila diperlukan guna pemberantasan tindak pidana pencucian uang, maka Bank Sumut berhak memblokir sejumlah uang/dana yang terdapat dalam tabungan, giro, deposito ataupun *safe deposit box* apabila diperlukan selama proses penyidikan berlangsung. Bank berhak untuk

¹ Wawancara dengan Sdr. Dhuha selaku pegawai UKK APU-PPT Bank Sumut.

melakukan penundaan transaksi keuangan nasabah yang diduga melakukan pencucian uang yang tentu saja ini berdasarkan perintah dari PPATK dan apabila ternyata nasabah yang bersangkutan terbukti secara hukum melakukan pidana pencucian uang maka Bank Sumut berhak untuk memberhentikannya sebagai Nasabah.

Bank Sumut dalam usahanya sangat serius menerapkan pencegahan dan pemberantasan namun dalam pelaksanaannya Berbagai persoalan masih mengganjal Bank Sumut, baik di dalam maupun di luar. Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, pertumbuhan Bank Sumut akan terhambat, dan efek yang lebih luas akan mempersulit pemerintah untuk melakukan tindakan anti pencucian uang. Bank Sumut sering mengalami permasalahan internal sebagai berikut dalam mengelola usahanya:

1. Kurangnya paparan dan edukasi tentang tanda-tanda tindak pidana pencucian uang, diketahui dari terlihat masih adanya CIF (*Customer Identification File*) yang belum sempurna pengisiannya dan juga masih adanya dijumpai double CIF untuk satu orang nasabah yang sama. Dan di sisi lain pegawai Bank terkesan tidak melaksanakan KYC, CDD bahkan EDD apabila diperlukan guna mengali lebih dalam mengenai profesinya, pekerjaannya, pendapatan perbulan serta identitas lainnya.
2. Perlunya pelaporan transaksi keuangan tidak dipahami pegawai Bank Sumut, terbukti dengan keterlambatan pelaporan yang diberikan kepada APU dan PPT di Kantor Pusat Bank Sumut.

Permasalahan yang ada di luar lingkup Bank Sumut (ekstern) antara lain :

1. Calon Nasabah/Nasabah itu sendiri tidak kooperatif.
 - a. Sering dijumpai saat pembukaan rekening baik itu tabungan, giro , deposito;
 - b. pengisian formulir yang berisikan tentang data diri calon

nasabah/nasabah tidak dilakukan dengan lengkap;

- c. kemudian ketika diwawancarai calon nasabah/nasabah memiliki kecenderungan untuk menyembunyikan identitas mereka, terutama ketika membahas pekerjaan dan penghasilan perbulan.
 - d. bagi nasabah yang akan melakukan penyetoran dalam jumlah besar terkesan menutupi sumber uang penyetoran. Begitu juga hal dengan penarikan tunai yang besar nasabah juga menutupi tujuan dari penarikan uang tersebut.
2. Dalam peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi GOAML Bagi Penyedia Barang dan/atau jasa lain, diatur mengenai kewajiban Penyedia Jasa Keuangan (PJK) untuk melaporkan Transaksi Keuangan Tunai paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah transaksi dilakukan, namun timbul kendala yakni PPATK tidak mempunyai kewajiban kepada Penyedia Jasa Keuangan (PJK) untuk menanggapi hasil laporan .

Adapun upaya Bank Sumut untuk meminimalisir rintangan yang datangnya dari, antara lain:

1. melaksanakan pelatihan dan sosialisasi yang rutin dan terjadwal kepada para pegawai sehingga diharapkan pegawai dapat teredukasi mengenai informasi tentang praktek pencucian uang, terutama apabila ada peraturan baru yang keluar mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. ditentukannya pegawai yang bertugas/bertanggung jawab untuk membuat laporan Transaksi Keuangan di unit Kantor Bank Sumut, sehingga laporan yang diserahkan nantinya akan lebih akurat.

5. SIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pencegahan atas kejahatan pencucian uang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yakni dengan dibentuknya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dengan cara pelimpahan laporan dari PPATK ke penyidik selaku penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan lebih lanjut. Pencegahan tindak pidana Pencucian Uang diatur dalam POJK Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan Penyedia Jasa Keuangan (PJK).
2. Upaya mencegah dan memberantas tindak pidana berupa pencucian uang pada Bank Sumut adalah dengan menerapkan prinsip mengenal Nasabah baik CDD maupun EDD, tetap mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan kegiatan operasional, serta menanamkan prinsip kepercayaan baik kepada nasabah maupun calon nasabah dan juga dengan menyampaikan laporan tepat waktu, memberikan informasi yang dibutuhkan oleh PPATK, serta memastikan bahwa internal audit dalam melakukan proses pemantauan/supervisi atas kegiatan operasional perbankan dan bila diperlukan dapat mengambil langkah berupa penundaan transaksi keuangan apabila sedang dalam proses penyidikan berlangsung.
3. Rintangan yang dihadapi Bank Sumut dalam mencegah dan memberantas kejahatan pencucian uang datang dari intern maupun ekstern. Kurangnya sosialisasi dan/atau pelatihan yang diberikan kepada pegawai tentang tindak pidana pencucian uang, serta

kurangnya tanggungjawab/kesadaran dari pegawai perihal penyampaian laporan transaksi keuangan. Hal diatas dapat diatasi dengan penjadwalan sosialisasi yang berkesinambungan disertai dengan peningkatan kualitas pengetahuan sumber daya manusia

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Campbell, B. H. (1999). *Black's Law Dictionary Edisi VI*. St. Paul Minnesota: West Publishing.
- Hermawan, D. (2002). *Memberantas Pencucian Uang*. Pikiran Rakyat.
- Ibrahim, J. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: UMM Press.
- Mertokusumo, S. (1988). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Muladi. (2002). *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana Cetakan Kedua*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sutantio, R. (1994). *Rahasia Bank Suatu Tinjauan Dari Segi Hukum Perdata dan Pidana*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Wuisman, M. H. (1996). *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Jilid I*. Jakarta: FE UI.
- Yenti Garnasih. (2005). *Kriminalisasi Terhadap Pencucian Uang Di Indonesia dan Permasalahan Implementasinya*. Makalah yang disampaikan pada Pelatihan Penerapan Undang-Undang Anti Pencucian Uang Untuk Memberantas Kegiatan Illegal Logging Di Wilayah Sumatera Utara, 5.